

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Sistem Pembayaran

Ada dua kata dalam sistem pembayaran: “sistem” dan “pembayaran”. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “sistem” berarti Kumpulan bagian yang bekerja sama untuk melakukan sesuatu atau, dengan kata lain, “cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu”. Sementara “pembayaran” biasanya diartikan sebagai perpindahan nilai antar dua pihak. Sederhananya, pembeli dan penjual adalah dua pihak yang dimaksud. Oleh karena itu, terjadi pergerakan barang atau jasa secara simultan. Menurut pengertian tersebut, setiap kegiatan ekonomi yang melibatkan pergerakan barang atau jasa harus melibatkan proses pembayaran.

Dengan pengertian secara harfiah tersebut maka dapat dipahami bahwa sistem pembayaran yaitu suatu proses alamiah yang terdiri dari banyak bagian dalam proses perpindahan nilai antara kedua pihak yang melakukan transaksi.<sup>1</sup>

Sistem pembayaran adalah sistem yang melibatkan transfer sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain. Sarana sistem pembayaran yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi berkisaran dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana hingga yang rumit dan melibatkan banyak Lembaga yang berbeda serta peraturan yang dikeluarkannya. Sistem pembayaran resmi Bank Indonesia menjaga stabilitas melalui peraturan undang-undang Bank Indonesia.<sup>2</sup>

##### 2. Pembayaran Digital

Istilah “pembayaran” mengacu pada transfer uang dari pembayar kepada penerima pembayaran. Pembayaran digital adalah jenis pembayaran yang berbasis teknologi. Dalam pembayaran digital uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk dta digital melalui proses transfer melalui

---

<sup>1</sup> Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran: Strategi Dan Implementasi Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).h 70

<sup>2</sup> Nugrah Leksono Putri Handayani and Poppy Fitrijanti Soeparan, “Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM,” *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 1, no. 3 (2022): 20–32.

metode pembayaran elektronik. Metode pembayaran digital melibatkan penggunaan berbagai perangkat lunak, uang elektronik, dan kartu pembayaran, metode transfer uang, infrastruktur jaringan, dan protocol pengaturan sistem pembayaran adalah komponen utama sistem pembayaran digital. Sistem pembayaran digital menyiapkan alat pembayaran membeli produk atau jasa melalui internet. Berbeda dari metode pembayaran biasanya pelanggan mengirimkan semua data mengenai pembayaran dari penjual online, dengan hubungan jarak jauh antara pelanggan dan penjual.<sup>3</sup>

Pembayaran digital adalah proses transaksi yang menggunakan uang elektronik pada platform digital. Dengan pembayaran digital, tidak perlu menggunakan uang tunai atau bertemu langsung untuk berbelanja. Pembayaran digital dapat dilakukan melalui perangkat elektronik dengan menggunakan alat khusus yang dapat digunakan untuk pembayaran digital.<sup>4</sup>

### 3. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan oleh semua orang yang beragama Islam karena mereka memiliki harta yang cukup nisab dan memiliki kebebasan untuk menggunakan hartanya, bukan menjadi budak dan berada di bawah kekuasaan tuannya. Orang yang memiliki harta senisab ini dianggap orang kaya sekalipun seorang anak kecil atau anak yatim dan gila, Karena sebagian besar ulama berpendapat bahwa menjadi dewasa dan berakal bukanlah syarat wajibnya zakat.<sup>5</sup>

Zakat secara syara' ialah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang kafir dan orang lain dengan syarat-syarat tertentu. Di sisi lain, zakat

---

<sup>3</sup> Tarantang et al., "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia."60-75

<sup>4</sup> Handayani and Soeparan, "Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM."

<sup>5</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak*, Sukiyat (Depok Sleman Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020).h2

secara Bahasa artinya berkah, pertumbuhan, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. (Al-Mu'jam Al- Wasith-396) <sup>6</sup>

Zakat, menurut Sayyid Sabiq, adalah hak Allah yang diberikan seseorang kepada orang miskin. Dia disebut zakat karena dengan berzakat diharapkan mendapatkan keberkahan, membersihkan jiwa dari sifat serakah orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang miskin, dan mendidiknya dengan berbagai kebajikan. <sup>7</sup>

Menurut Didin Hafidhudhin, zakat adalah bagian dari kekayaan dan beberapa persyaratan yang Allah SWT berikan kepadapemilikinya akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. <sup>8</sup>

Salah satu contoh dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa zakat dianjurkan adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS Al-Baqarah: 43).<sup>9</sup>

Terdapat juga dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah: 103).<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta, 2011).

<sup>7</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008).

<sup>8</sup> Didin Hafidhudhin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderni* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

<sup>9</sup> Departem Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 2008, h.8

<sup>10</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h.203.

**b. Kedudukan dan Fungsi Zakat**

- 1) Pilar islam  
Zakat adalah salah satu pilar (rukun) islam; sebanding dengan syahadat, shalat, puasa dan Haji.
- 2) Menyempurnakan islam kita  
Zakat adalah jembatan islam untuk menyempurnakan islam kita.
- 3) Amal untuk mencapai kebaikan  
Mendirikan shalat dan menunaikan zakat adalah dua contohamal yang dapat mencapai kebaikan.
- 4) Peduli dan berbagi  
Mendirikan shalat dan menunaikan zakat juga mencakup ranah khusus dan ranah sosial di mana peduli dan berbagi diperlukan.
- 5) Pembuka pintu rezeki

**c. Persyaratan untuk wajib Zakat**

- 1) Islam
- 2) Aqil, Baligh dan Mumayyiz
- 3) Merdeka
- 4) Milik penuh
- 5) Mencapai nishab
- 6) Samapi setahun atau haul
- 7) Lebih dari kebutuhan pokok
- 8) Diambil dari objek zakat
- 9) Tidak diperbolehkan dengan cara yang haram

**d. Harta yang tidak wajib di zakati**

- 1) Harta sumbangan atau pungutan, semacam bencana alam, pembangunan infrastruktur, bantuan kemanusiaan dan lainnya.
- 2) Harta wakaf, Lembaga sosial atau Yayasan
- 3) Herta yang dikumpulkan oleh suatu komunitas/asosiasi untuk kesejahteraan anggota (komunitas)-Nya
- 4) Aset negara

**e. Harta yang wajib di zakati**

Harta yang wajib di zakati di zaman Rasulullah (mempunyai ketetapan hukum jelas) baik kadar, nishab, maupun kapan waktu mengeluarkannya yaitu:

- a. Emas dan perak

- b. Hewan ternak
- c. Barang dagangan
- d. Tanaman dan buah-buahan
- e. Rikaz (harta karun)

**f. Macam-macam Zakat**

Zakat ssebanding dengan shalat, puasa atau haji, artinya zakat yakni satu diantara bentuk ibadah, aturan mengenai zakat berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah diberikan kepada setiap muslim dan anggota keluarga mereka pada hari terakhir bulan Ramadhan, dan bagi yang menerima zakat makanan pokok, jangka waktunya samapi idul fitri.

2) Zakat mal

Zakat mal adalah kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atas barang-barang dan harta bendanya dengan syarat-syarat khusus dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat tersebut mempunyai syarat-syarat seperti: harta milik pribadi, dapat berkembang, telah mencapai nisab, telah memenuhi keperluan pokok, bebas hutang dan telah mencapai satu tahun/haul.<sup>11</sup>

**4. Infak**

**a. Pengertian Infak**

Infaq berasal dari anfaqo-yunfiqu, yang berarti membelanjakan atau membiayai, makna infaq menjadi istimewa ketika mengacu pada upaya untuk memenuhi perintah Allah bersama. Oleh karena itu, Infaq hanya berkaitan atau bersifat internal saja, karena hukumnya mengikat (termasuk zakat, nadzar), ada pula sunnah infaq, mubah bahkan ada pula yang haram. saat ini, infaq hanya mengacu pada barang saja. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Infaq wajib diberikan harta yang meliputi zakat dan nonzakat. Selain itu, perhatikan bahwa dalam istilah syariah, infaq berarti mengambnlil bagian dari harta

---

<sup>11</sup> Hafidhuddin, "Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah."h.14

benda, pendapatan, atau keuntungan untuk bunga yang didasarkan pada ajaran islam.<sup>12</sup>

Adapun dalil Al-Qur'an yang menunjukkan pada anjuran berinfaq salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfaq ialah dalam QS.Al-Baqarah: 267:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاحِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.

Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Infak adalah segala macam bentuk pengeluaran, atau pembelanjaan, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau orang lain. Infak berasal dari kata anfaqa (أَنْفَقَ), atau yang berarti

<sup>12</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak*.h.4

mengeluarkan atau membelanjakan (harta/uang).<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga memberikan penjelasan dasar hukum infaq. Bab 1 tentang ketentuan umum khususnya pada poin 1, 3 menjelaskan infaq sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya. Pasal 28 menetapkan bahwa:

1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.

2) Pengalokasian dan Pendayagunaan Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijalankan selaras dengan syariat Islam dan dijalankan selaras dengan pereuntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelola Infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. perlu dicatat dalam pembukaan tersendiri.<sup>14</sup>

#### **b. Macam-macam Infak**

Secara hukum, infaq terbagi menjadi empat macam: Mubah, Wajib, Haram, Sunnah.

1) Infaq mubah, yang berarti mengeluarkan harta untuk tujuan yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan.

2) Infaq wajib, yang berarti mengeluarkan harta untuk tujuan yang wajib seperti membayaran maskawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar.

3) Infaq haram, yang berarti mengeluarkan harta untuk tujuan yang haram seperti mengeluarkan harta kepada orang fakir untuk mencegah kebaikan islam.

4) Infaq sunnah, yang berarti mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infaq kepada yang membutuhkan dan infaq untuk jihad adalah dua jenis infaq ini.

<sup>13</sup> Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*.h.3

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat

## 5. Sedekah

### 1) Pengertian sedekah

Sedekah adalah suatu perbuatan yang menunjukkan kebenaran keimanan (manusia) terhadap sesuatu yang tidak terlihat dengan menggapap rezeki adalah sesuatu yang tidak dapat terlihat. Menyatakan pula bahwa (sedekah) berarti sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan (pemberian) hak-haknya.<sup>15</sup>

Adapun dalil Al-Qur'an yang menunjukkan tentang anjuran sedekah seperti yang tercantum dalam surat Yusuf ayat 88:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ  
مُزْجَنَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ شَكُورٌ  
الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya: Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata, “Wahai Al-Aziz! Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah.”

### b. Keutamaan-keutamaan sedekah

- 1) Membersihkan harta dan mengembangkan harta
- 2) Menambah usia, melindungi dari musibah dan keburukan
- 3) Menjaga diri dari api neraka
- 4) Menaungi di hari kiamat
- 5) Sedekah mampu menutup dosa
- 6) Sedekah balasannya berlipat ganda
- 7) Sedekah mencegah kemalangan dan musibah

### 3) Macam-macam Sedekah

Pada umumnya, sedekah terbagi menjadi 2

<sup>15</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah Dalil-Dalil Dan Keutamaan* (Jakarta: Jakarta: PT Elex Media Komotindo, 2011).

bagian yaitu:

### 1. Sedekah Wajib

#### a) Zakat

Zakat adalah hak yang diberikan dari harta pribadi kepada orang-orang yang membutuhkannya pada waktu yang tepat. Dalam bukunya yang berjudul zakat, infaq & sedekah, Gus Arifin menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai contoh utama Tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan rukun islam.

#### b) Karaffat

Karaffat adalah orang islam yang tidak sengaja menunaikan nadzar, mematuhi aturan agama, dan membayar denda. Karaffat sendiri mencakup berbagai jenis perbuatan, seperti pembunuhan, melanggar sumpah atas nama Allah, bersetubuhan di siang hari selama bulan Ramadhan dan sebagainya. Sederhananya, karaffat dilakukan untuk melepaskan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya.

#### c) Nazar

Orang yang menjajikan sesuatu kepada Allah, janjinya harus ditepati, disebut nazar. Permintaan yang berdasarkan kehendak Allah dan dilantunkan secara sadar adalah sebuah nazar. Misalnya: “jika sakitku hilang maka aku akan memberikan sedekah kepada fullan”. Adanya nazar mempengaruhi tingkatan yang sebelumnya disunnahkan, naik ke tingkat wajib dalam segala pengucapannya. Contoh

### 2. Sedekah Sunnah

- a. Membantu anak-anak yang kehilangan orang tua mereka.
- b. Donasi untuk mebangun masjid atau masukkan uang kekotak amal.
- c. Pengalihan kekayaan untuk wakaf.
- d. Pemberian darma siswakepada peserta didik yangberprestasi.
- e. Berbaik hati menyediakan makanan

untuk hewan.

- f. Berpartisipasi ketika kegiatan dakwah, seperti acara pengajian, majelisan, dan kegiatan lainnya.

## 6. Hikmah Zakat Infak dan Sedekah

Hikmah berarti manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu manfaat berzakat infak sedekah adalah meningkatkan kesadaran memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga dapat memperoleh penghasilan halal yang minimal mencapai nishab. Semakin banyak bekerja semakin tinggi. Dalam pikirannya, semakin mulia hidupnya, maka seorang muslim akan semakin mempunyai izzah (harga diri) untuk mengangkat tangan dan tidak menurunkan tangan. Di antara hikmah yang berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah adalah:

- a. Membentengi harta. Benteng terkuat untuk menjaga harta kita tetap aman adalah dengan mengeluarkan zakat. Barangkali hartakita aman dari pencuri, namun belum tentu aman dari hal-hal yang melebihi ekspektasi manusia, dimana tenaga manusia masih terbatas.
- b. Menyembuhkan suatu penyakit. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh At Thabrani yaitu “Sembuhkanlah orang sakit diantara kalian dengan bersedekah”
- c. Menggandakan harta.
- d. Mensucikan jiwa
- e. Mencegah bencana
- f. Ungkapan Syukur. Orang yang mempunyai harta banyak, namun tidak menunaikan zakat, tidak ada bedanya dengan orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Mengucapkan Syukur merupakan cara paling utama dalam mengeluarkan zakat dari harta yang telah diberikan Allah secara berlebihan.<sup>16</sup>

## 7. Konsep Qris Transfer dan Tunai

### 1. Pengertian Qris

Salah satu metode pembayaran digital adalah QRIS, QRIS atau (Standar Respon Cepat Indonesia) QRIS (Kode QR Standar Indonesia) adalah sistem

---

<sup>16</sup> Hafidhuddin, “Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah.”p

pembayaran berdasarkan saluran distribusi umum yang digunakan untuk standarisasi transaksi pembayaran menggunakan QR Kode. Sistem ini diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Saat menyiapkan Qris, standar internasional EMV Co (Europen MasterCard Vis) digunakan sebagai standar dasar. Standar digunakan untuk mendukung koordinasi dan interoperabilitas antar penyedia, antar perangkat dan antar negara.<sup>17</sup>

Qris dirancang untuk menjadi pendamping bagi semua aplikasi pembayaran yang menggunakan QR. Karena sistem kode QR ini menggunakan Merchant Proposal Model (MPM), Qris dapat melakukannya untuk semua klien yang bekerja dengan Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Pengguna tinggal memindai QR Code dan Qris dengan berbagai Merchant yang menawarkan transaksi QR. Merchant yang bekerja sama dengan Lazismu Pati yakni LinkAja, BSI, Shopee Pay, OVO, DANA, Gopay.

Qris dapat menerima donasi dari seluruh uang elektronik berbasis server yang dikeluarkan oleh seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Indonesia. Nilai minimum transaksi Qris adalah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Qris merupakan salah satu inovasi yang mempermudah umat untuk menyalurkan dananya tanpa kontak fisik, sehingga pelaksanaan ibadah itu dapat dilakukan secara tepat, mudah, amannn dan andal. Masyarakat yang ingin menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) cukup memindai barcode dan dapat langsung melakukan transaksi melalui Smartphone dengan mudah dan aman. Penggunaan Qris dapat mempermudah petugas unit pengumpulan zakat (UPZ) ketika akan mengajak berdonasi dana ZIS. Dengan Qris ini, jika UPZ ingin

---

<sup>17</sup> Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, and Suci Rahmayanti, "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM Di Medan," *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, no. 2 (2020): 287, <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i2.2384>.

mengajak Masyarakat untuk berdonasi zakat, infaq dan Sedekah, cukup foto barcode atau kirim Qris ke Grup WhatsApp, Pamflet kapanpun dan dimanapun. Penggunaan QRIS dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yang diinstal pada Smartphone yang terkoneksi Internet. Keberadaan QRIS sebenarnya mendukung transaksi pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Tinggal masyarakat saja mau menggunakan QRIS sebagai alat berdagang atau tidak. Lebih lanjut, kemudahan ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga zakat sehingga mereka memilih untuk mentransfer dana zakatnya ke lembaga zakat dibandingkan mendistribusikannya secara langsung.

## 2. Pengertian Transfer

Transfer dibedakan menjadi dua yaitu *credit transfer* dan *debit transfer*. Menurut ketentuan Bank for International Settlements (BIS), *kredit transfer* adalah perintah pembayaran yang digunakan untuk mengirim uang dari pengirim ke penerima melalui proses transfer uang dari bank pengirim ke bank penerima, atau mungkin melalui lain sebagai perantara.

Sementara *transfer debit* merupakan suatu pengiriman uang yang melibatkan pengiriman uang kepada pihak lain dengan membuat pengaturan keuangan yang disetujui oleh pihak pemberi uang. Tanda terima transfer diberikan kepada pihak yang menerima pembayaran. Bank kemudian melakukan transfer debit pada rumah yang ditunjuk untuk mengirimkan uang ke bank pengirim. Metode pembayaran yang umum adalah cek, bilyet giro dan nota debit.<sup>18</sup>

## 3. Pengertian Pembayaran Tunai

Pembayaran tunai dapat dilakukan dengan menggunakan uang, baik jenis uang logam maupun uang kertas. Dalam peredarannya, mata uang memiliki banyak jenis pecahan berbeda untuk memudahkan transaksi. Pada mata uang rupiah misalnya, pecahan uang mulai dari Rp 50,00, Rp 100,00, Rp 500,00, Rp 1.000,00, Rp 2.000,00, Rp

---

<sup>18</sup> Pohan, *Sistem Pembayaran: Strategi Dan Implementasi Di Indonesia*.h.58

5.000,00, Rp 10.000,00, Rp 20.000,00, Rp 50.000,00, Rp 100.000,00.<sup>19</sup>

Meskipun di satu sisi transaksi non-tunai meningkat di sisi lain transaksi tunai mengalami penurunan. Namun, masih banyak orang yang merasa lebih nyaman bertransaksi secara tunai. Selain itu, transaksi non-tunai mengharuskan penggunanya memiliki pengetahuan teknologi. Oleh karena itu, ketersediaan uang tunai masih dianggap sebagai faktor penting dalam sistem pembayaran.

**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Strategi Pengumpulan Dana Melalui Sistem Pembayaran Non-Tunai Qris dalam Meningkatkan Minat Donatur Masjid Agung Kabupaten Lamongan, oleh Cantika Agustia, Farichatullah Muthi'ahl dan Rachmal	Banyak Masyarakat yang masih ragu menggunakan metode Qris karena melibatkan transaksi langsung dengan pihak bank. Namun seiring berjalannya waktu, minat untuk melakukan pembayaran Infaq melalui Qris semakin meningkat karena kemudahan yang	Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang sistem pembayaran nontunai Qris.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Masjid.

<sup>19</sup> Pohan.h.59

	Indrarini. (2022) <sup>20</sup>	diberikan dengan metodel ini. Selain itu, upaya seperti sosialisasi juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat saat menggunakan Qris.		
2.	Strategi Fundraising ZIS melalui Sistem Berbayar Non Tunai Qris di BAZNAS Kabupaten Cirebon, oleh Dede Al Mustaqim dan Ahmad Alamuddin Yasin. (2023) <sup>21</sup>	Masyarakat cenderung lebih memilih pembayaran ZIS menggunakan Qris atau transfer antar bank. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penghimpunan ZIS melalui pembayaran Qris, perlu dilakukan pendidikan, pelatihan dan promosi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Qris tanpa mengeluarkan	Kaitannya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas ZIS melalui sisteml Qris maupun transfer.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini fokus pada efesiensi dan pelaporan, sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada strategi dan optimalisasi.

<sup>20</sup> Agustia, Muthi'ah, and Indrarini, "Strategi Pengumpulan Dana Infaq Melalui Sistem Pembayaran Non-Tunai Qris Dalam Meningkatkan Minat Donatur Masjid Agung Kabupaten Lamongan." 3632-3640

<sup>21</sup> Mustaqim and Yasin, "Strategi Fundraising Zis Melalui Sistem Berbayar Non Tunai Qris Di Baznas Kabupaten Cirebon." 40-55

		biaya.		
3.	<p>Analisis Strategi Digital Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi pada Lazismu Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh Astuti Nur Rahmawati dan Arif Sapta Yuniarto. (2023)<sup>22</sup></p>	<p>Langkah yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan jumlah muzakki diwilayah Lazismu DIY sebanyak 8 muzakki pada tahun 2021 dengan pendapatan sebesar Rp 1.499.629, kemudian pada bulan Mei sebanyak 65 muzakki pada tahun 2022 dengan jumlah zakatl sebesar Rpl 14.594.265. Begitul juga hinggal bulan meil tahun 2023l mengalami kenaikan menjadi Rpl 107.316.583l dengan totall 141 lmuzakki. Mengumpulkan zakat secara digitall dinilai lebih efisien dibandingkan</p>	<p>Kersamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama fokus pada metode pembayaran.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini lebih fokus pada manfaat penggunaan sistem pembayaran yang ada.</p>

<sup>22</sup> Rahmawati and Yuniarto, “Analisis Strategi Digital Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi Pada Lazismu Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.” 818-819

		mengumpulkannya secara offline.		
4.	Strategi Pengumpulan Dana Zis melalui Sistem Berbayar Nontunai Qris dalam Meningkatkan Minat Donatur Di Baznas Provinsi Bali, oleh Kurniawati. (2020) <sup>23</sup>	Strategi pengumpulan dana ZIS yang digunakan BAZNAS Provinsi Bali untuk meningkatkan minat para donatur Zakat, Infaq dan Sedekah melalui sistem pembayaran Qris yaitu dengan mempublikasikan kode QR melalui media online mereka yaitu Majalah dan Brosur.	Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama fokus pada dana ZIS dan sistem pembayaran.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ada 3 sistem pembayaran yaitu Qris Transfer dan tunai yang dibahas dalam penelitian ini.
5.	Analisis Efektivitas Penghimpunan Dana Zis Pada Laznas Baitulmaal Muamalat: Studi komparasi Penghimpunan Digital Dan Non-Digital, oleh Annisa Nuraini dan	Penghimpunan dana ZIS secara digital di Laznas BMM lebih efektif dibandingkan penghimpunan non digital. Penghimpunan dana ZIS secara digital telah efektif dan efisien dalam keekonomian, pelaksanaan tugas	Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang kinerja keuangan ZIS melalui metode	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya.

<sup>23</sup> Kurniawati, "Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS Dalam Meningkatkan Minat Donatur Di BAZNAS Provinsi Bali." 240-249

	Prima Dwi Priyatno (2024). <sup>24</sup>	yang bertanggung jawab dan metode kerja praktek, serta pada bidang pembagian kerja.	digitall dan non-digital.	
6.	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akutansi Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal (2022). <sup>25</sup>	BAZNASI Kabupaten Tegal telah melaksanakan pencatatan yang sesuai PSAK 109 tentang standar penyaluran, lpenyajian, danl pengungkapan danal ZIS. Penyusunanl laporan keuanganl BAZNAS Kabupatenl Tegal jugal telah memenuhi ketentuanl PSAK 1109.	Keterkaitan penelitian ini yaitu membahas pelaporan keuangan sekaligus menyusun laporan dana ZIS.	Perbedaanl dari penelitianl ini adalahl penelitian inil membahasl tentang bentuk laporan keuangan, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang penggunaan PSAK dalam laporan keuangan.
7.	Studi Kualitatif Penggunaan Qris (Quick Respond Indonesia Standar) Dalam Pemungutan ZIS	Pengaruh teknologi yang terlihat saat ini menyulitkan jama'ah dalam melakukan kegiatan transaksi	Kesamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya membahas tentang	Perbedaan kedua penelitian ini yakni penelitian ini membahas metode

<sup>24</sup> Annisa Nuraini and Prima Dwi Priyatno, “Analisis Efektivitas Penghimpunan Dana Zis Pada Laznas Baitulmaal Muamalat: Studi Komparasi Penghimpunan Digital Dan Non Digital,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 9, no. 1 (2024): 1–14.

<sup>25</sup> Gita Lindri Astuti and Siti Afidatul Khotijah, “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akutansi Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal,” *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2, no. 2 (2022): 737–46, <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i2.429>.

	<p>(Zakat, Infaq, Sedekah), (2023).<sup>26</sup></p>	<p>dalam menggunakan sistem pembayaran Qris karena Sebagian dari jama'ah masih belum memahami cara menggunakannya. Dengan melakukan sosialisasi, mampu memberikan Solusi demi kelancaran penggunaan Qris dalam pengumpulan ZIS.</p>	<p>penggunaan metode pembayaran Qris.</p>	<p>pembayaran Tunai Transfer dan Qris sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas metode Qris.</p>
--	--	---	---	--


**C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir yaitu alur pemikiran yang menggabungkan banyak variable berbeda yang dianggap penting oleh peneliti. Selanjutnya peneliti akan menguraikan secara sistematis teori yang akan digunakan ketika penelitian sehingga dapat menjadi pedoman dan terstruktur. Peneliti kemudian mengembangkan kerangka berfikir sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Henri Agustin Gilang Rizaldi, “Studi Kualitatif Penggunaan QRIS (Quick Respond Indonesian Standard) Dalam Pemungutan ZIS (Zakat, Infaq, Dan Shadaqah)” 5, no. 1 (2023): 115–26.

**Tabel 2.2**  
**Kerangka Berfikir**



Lazismu Pati merupakan satu diantara organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf yang berada di daerah Pati. Dalam berdonasi dan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS), Lazismu Pati memiliki berbagai sistem pembayaran yaitu Qris, Transfer dan Tunai. Penelitian ini dilakukan di Lazismu Pati guna menganalisis mengenai berdonasi dana Zis melalui sistem pembayaran Qris. Transfer dan Tunai sebagai alat transaksi yang digunakan oleh Lazismu Pati dalam pengumpulan dana donasi manakah yang lebih efektif dari ketiga sistem pembayaran dan bagaimana bentuk pelaporan yang transparan dari ketiga sistem tersebut.